

TESIS

**KEWENANGAN PPNS PERHUBUNGAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



Diajukan oleh :

Muhammad Wiratama Ramadhani

NIM. 2420215310055

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**KEWENANGAN PPNS PERHUBUNGAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

Untuk Sidang Tesis S-2

Program Magister Hukum

Diajukan oleh :

Muhammad Wiratama Ramadhani

NIM. 2420215310055

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**KEWENANGAN PPNS PERHUBUNGAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh

**MUHAMMAD WIRATAMA RAMADHANI
NIM. 2420215310055**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Tesis : KEWENANGAN PPNS PERHUBUNGAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Nama : Muhammad Wiratama Ramadhani
NIM : 2420215310055

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

**Diketahui,
Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus: 17 Juli 2026

Tanggal Wisuda:

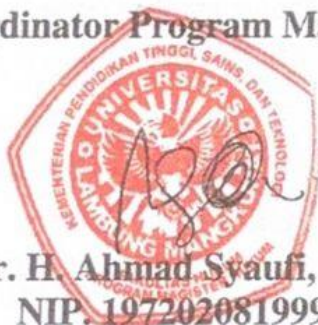
**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 7 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 7 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. M. Yusman, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota	: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wiratama Ramadhani
NIM : 2420215310055
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 25 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Wiratama Ramadhani

NIM. 2420215310055

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Perjalanan dalam menuntut ilmu mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita mampu bertahan, belajar, dan menjadi lebih baik dalam setiap prosesnya.”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat Pertolongan – Nya dan Ridho – Nya yang selalu menuntun dalam setiap langkah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Ayahanda dan Ibunda Terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga,
Kupersembahkan karya ini untuk orang tuaku tercinta
H. Mulyadi, ATD., MT. dan H. Iriani Mayasari, S.E., M.M.

Terima kasih kepada Ayah dan Ibu atas kasih sayang yang tak pernah putus, doa yang tiada henti, setiap pengorbanan, serta pelajaran hidup yang telah diberikan. Setiap dukungan dan kepercayaan yang kalian berikan menjadi kekuatan bagi ananda untuk terus melangkah dan menyelesaikan setiap proses hingga titik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih ananda atas segala cinta dan perjuangan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, rezeki yang berkah, serta rahmat dan perlindungan-Nya kepada Ayah dan Ibu. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Adik Tersayang

Muhammad Fikra Naufaldy, S.T. dan Rizky Yasmina Putri

Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama perjalanan penyusunan tesis ini. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang meraih cita-cita dan membanggakan keluarga. Semoga Allah Swt senantiasa memberkati setiap langkahmu.

Dosen Pembimbing Tesis,

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Suprpto, S. H., M.H.**

selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

Muhammad Wiratama Ramadhani. 2026 “Kewenangan PPNS Perhubungan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini bertolak dari prinsip negara hukum yang menuntut setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, serta memberikan kepastian hukum. Dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kepastian kewenangan menjadi penting karena menyangkut keselamatan, mobilitas masyarakat, perlindungan pengguna jalan, serta kelancaran aktivitas ekonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang kepada pejabat tertentu sesuai bidang tugasnya.

Permasalahan utama dalam penelitian ini muncul karena kewenangan PPNS Perhubungan bersifat sektoral dan terbatas, sementara pelaksanaannya tetap berkaitan erat dengan Penyidik Polri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, PP Nomor 80 Tahun 2012, dan PP Nomor 43 Tahun 2012 menempatkan PPNS Perhubungan dalam hubungan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis dengan Polri, terutama dalam pemeriksaan dan penindakan yang dilakukan di jalan. Di sisi lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menata kembali kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana, khususnya mengenai koordinasi, pengawasan, dan penyerahan berkas perkara. Perbedaan arah pengaturan tersebut menimbulkan persoalan disharmoni, terutama mengenai batas

kewenangan PPNS Perhubungan, sifat koordinasi dengan Polri, dan alur penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi pengaturan kewenangan PPNS Perhubungan dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta mengkaji implikasi yuridis disharmoni kewenangan tersebut terhadap kepastian hukum, efektivitas penyidikan, dan koordinasi dengan Penyidik Polri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan. Sifat penelitian adalah preskriptif analitis dengan pendekatan konseptual dan tipe penelitian kekaburan norma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Perhubungan berkedudukan sebagai penyidik sektoral yang sah dan tetap memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kewenangan tersebut meliputi pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan, perizinan angkutan, muatan, dimensi kendaraan, serta tindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya harus tetap ditempatkan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pasca berlakunya KUHAP 2025, kewenangan PPNS Perhubungan tidak dihapus, tetapi perlu ditata kembali melalui mekanisme koordinasi, pengawasan, dan penyerahan berkas perkara yang lebih jelas. Dengan demikian, KUHAP 2025 harus dipahami sebagai instrumen harmonisasi hukum acara pidana, bukan sebagai dasar untuk meniadakan kewenangan atribusi PPNS Perhubungan.

Muhammad Wiratama Ramadhani. 2026 “Kewenangan PPNS Perhubungan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan PPNS Perhubungan, Penyidikan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP 2025, Kepastian Hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta untuk mengkaji implikasi yuridis disharmoni kewenangan tersebut terhadap kepastian hukum, efektivitas penyidikan, dan koordinasi dengan Penyidik Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif analitis, menggunakan pendekatan konseptual dan tipe penelitian kekaburan norma. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Perhubungan berkedudukan sebagai penyidik sektoral yang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewenangan tersebut tetap diakui setelah berlakunya KUHAP 2025, tetapi pelaksanaannya harus ditempatkan dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui mekanisme koordinasi, pengawasan, dan penyerahan berkas perkara yang jelas. Disharmoni antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, PP Nomor 80 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2012, dan KUHAP 2025 berimplikasi pada ketidakpastian hukum, menurunnya efektivitas penyidikan, serta ketidakjelasan pola koordinasi dengan Penyidik Polri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan

pedoman teknis bersama agar kewenangan PPNS Perhubungan tetap efektif tanpa menghilangkan fungsi koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Muhammad Wiratama Ramadhani. 2026 “The Authority of Transportation Civil Servant Investigators in the Investigation of Traffic and Road Transportation Criminal Offenses” Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, 107 pages.

ABSTRACT

Keywords : Transportation Civil Servant Investigators’ Authority, Investigation, Traffic and Road Transportation, Criminal Procedure Code 2025, Legal Certainty.

The purpose of this study is to examine and analyze the regulatory construction of the authority of Transportation Civil Servant Investigators in investigating traffic and road transportation criminal offenses after the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, and to examine the juridical implications of the disharmony of such authority for legal certainty, investigative effectiveness, and coordination with Police Investigators. This research applies normative legal research with a prescriptive-analytical character, using a conceptual approach and focusing on vague norms. Legal materials were collected through library research on legislation, books, scientific journals, articles, and other relevant legal materials, and were analyzed qualitatively. The results show that Transportation Civil Servant Investigators hold the position of sectoral investigators with attributed authority under Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This authority remains recognized after the enactment of the 2025 Criminal Procedure Code, but its implementation must be placed within an integrated criminal justice system through clear mechanisms of coordination, supervision, and case-file submission. The disharmony among Law Number 22 of 2009, Government Regulation Number 80 of 2012, Government Regulation Number 43 of 2012, and the 2025 Criminal Procedure Code has implications for legal uncertainty, reduced investigative effectiveness, and unclear coordination with Police Investigators. Therefore, regulatory harmonization and joint technical guidelines are required so that the authority of Transportation Civil

Servant Investigators can operate effectively without eliminating the coordinating and supervisory functions of Police Investigators.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah, penyertaan, hikmat, serta kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan mampu melewati setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa, Berkatilah para dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah menjadi saluran kasih-Mu dalam perjalanan ini. Berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka.

Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka, Amin.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Suprpto, S. H., M. H.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, SH. MH. dan Bapak Dr. Muhammad Yusman. S.H. M.H. .**, selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah

dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

8. Kepada **Baihaki, S.H., Muhammad Ridho Firdaus, S.H., Priam Amrayoga, S.H.** dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama berkuliah saling mengingatkan, membantu penulis, memberikan semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang, menjadi teman baik untuk penulis hingga menyelesaikan tesis ini;

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 28 Agustus 2026

Muhammad Wiratama Ramadhani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	16
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	18
1. Kerangka Konseptual.....	18
a. Konsep Kewenangan Kementerian Perhubungan	18
b. Konsep Penindakan dalam Hukum Administrasi.....	20
2. Kerangka Teori	24
a. Teori Kewenangan.....	24
b. Teori Kepastian Hukum	29
c. Teori Kemanfaatan	31
F. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	33

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
5. Teknik Pengumpulan Data	35
6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	35
G. Sistematika Penulisan.....	35

**BAB II KONSTRUKSI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL PERHUBUNGAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

A. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan sebagai Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	36
B. Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	50
C. Konstruksi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	63

**BAB III IMPLIKASI YURIDIS DISHARMONI KEWENANGAN PPNS
PERHUBUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
TERUTAMA DALAM ASPEK KEPASTIAN HUKUM,
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN, DAN KOORDINASI DENGAN
PENYIDIK POLRI**

A. Disharmoni Kewenangan PPNS Perhubungan sebagai Penyebab Ketidakpastian Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	82
B. Pengaruh Disharmoni Kewenangan terhadap Efektivitas Penyidikan oleh PPNS	

Perhubungan	89
C. Rekonstruksi Pola Koordinasi antara PPNS Perhubungan dan Penyidik Polri dalam Pelaksanaan Penyidikan	95
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106